



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 222/UN18/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM TEKNIS KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pengelolaan keuangan pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram Tahun 2019, maka perlu mengangkat Tim Teknis Keuangan Badan Layanan Umumnya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram Nomor 020/UN18.F4/KU/2019 tanggal 7 Januari 2019, perihal mohon diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Tim Teknis Keuangan Badan Layanan Umum pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017)
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN TIM TEKNIS KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Tim Teknis Keuangan Badan Layanan Umum pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram Tahun 2019, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Keuangan Badan Layanan Umum pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram Tahun 2019 sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU di berikan honorarium sesuai dengan standar biaya umum yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul atas diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Fakultas Pertanian Universitas Mataram Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Januari 2019

 REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 



LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010 